

**PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ramadina Latif

NIM : 18 0301 0030

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Oktober 2022

Peneliti



Anisa Ramadina Latif
NIM. 18 0301 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*** yang ditulis oleh **Anisa Ramadina Latif** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah swt., karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif *Maqāsid Syarī’ah*”.

Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., serta para sahabatnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga peneliti memberikan keterbukaan atas masukan, koreksi dan saran dari para pembaca.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Helni yang selalu mendo’akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril dan materil sejak dulu hingga sekarang. Semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Penelitian dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., dan Sabaruddin, S.HI., M.H., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., sebagai dosen dan Rustan, S.Sy., M.H sebagai staf Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Penelitian.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian.
8. Ketua Pengadilan Agama Masamba, Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H beserta jajaran yang telah memberikan izin dan bantuan selama melakukan penelitian.
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Drs. Mading beserta jajaran yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada adik-adik saya, Devianti Ramadini Latif mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 yang telah membantu peneliti dalam penulisan Penelitian ini dan Reynaldi Fajar Latif serta Assyifa Latif yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Penelitian.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga, Sulistiani dan Miftahuddin Sudarmin yang banyak memberikan semangat, dukungan dan bantuan selama kuliah hingga penyelesaian Penelitian.

Akhir kata peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Aamiin.*

Palopo, 14 Oktober 2022

Peneliti

Anisa Ramadina Latif



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori Perceraian dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	13
1. Pengertian Perceraian	13
2. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan	19
3. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	25
4. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dalam Perkawinan dan Perceraian	31
C. Kerangka Pikir	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Keabsahan Data	39
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama	42
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Masamba	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba	44
4. Stuktur Pengadilan Agama Masamba	45
B. Pembahasan	46
1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba	46
2. <i>Maqāṣid syarī'ah</i> terhadap Perceraian Masa Pandemi Covid-19 ...	58
3. Penanggulangan Perceraian di Pengadilan Agama Masamba	62
C. Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Implikasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. al-Baqarah/2: 231	14
Kutipan Ayat 2 Q.S. at-Talaq/65:1	14



DAFTAR HADIS

Hadis1 Hadis tentang Perceraian 20



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Perkara Perceraian	47
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Perceraian	49
Tabel 4.3 Perkara Perceraian yang Dicabut	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba	44



DAFTAR ISTILAH

<i>Cerai</i>	: Putusnya hubungan suami istri.
<i>Daruriyyah</i>	: Kebutuhan tertentu yang tidak dapat dhindarkan.
<i>Hajjiyah</i>	: Kebutuhan umum yang berada di bawah daruriyyah.
<i>Iddah</i>	: Waktu tunggu wanita yang telah putus hubungan perkawinannya.
<i>Khulu'</i>	: Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau <i>iwad</i> kepada dan atas persetujuan suami.
<i>Maqāṣid syarī'ah</i>	: Objek atau sasaran yang hendak dicapai dalam penetapan hukum, baik bersifat umum atau khusus, demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.
<i>Maqāṣid ḍaruriyyāt</i>	Kemaslahatan yang paling tinggi kekuatannya, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta.
<i>Maqāṣid hājiyyāt</i>	<i>Maqāṣid</i> yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
<i>Maqāṣid taḥṣīniyyāt</i>	<i>Maqāṣid</i> yang mengacu pada pengambilan yang sesuai adat kebiasaan terbaik.
<i>Talak</i>	Melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Anisa Ramadina Latif, 2022. *Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Sabaruddin.

Skripsi dilatarbelakangi oleh semakin maraknya perceraian saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba. Pokok permasalahan skripsi tersebut adalah 1) Perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba, 2) Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba, dan 3) Penanggulangan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap perkara perceraian, mengetahui tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian dan penanggulangan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Masamba. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Penggugat, BP4 dan Pakar Hukum Keluarga di IAIN Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan perkara perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba cukup tinggi mencapai 500 (Lima Ratus) perkara perceraian per tahun. Penyebab utama perceraian ada tiga, yakni 1) Perselisihan terus-menerus, 2) Ekonomi, dan 3) Kekerasan dalam rumah tangga. *Maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian disesuaikan dengan penyebab perceraian, sehingga dapat diketahui unsur pokok dari konsep *maqāṣid* yang dirusak dan tingkat prioritasnya. *Maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus-menerus adalah *hifz al-'aql* (penjagaan akal) dan tingkat prioritas kedua yaitu *al-hājiyyāt* (kebutuhan). *Maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian yang disebabkan oleh ekonomi ialah *hifz al-māl* (penjagaan harta) dan tingkat prioritas kedua yaitu *al-hājiyyāt* (kebutuhan). *Maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan tingkat prioritas utama yaitu *al-daruriyāt* (darurat). Penanggulangan perceraian telah dilakukan pihak-pihak terkait, seperti pengadilan melalui upaya mediasi dan BP4 dengan bimbingan kawin atau bimbingan pra nikah bagi para calon pengantin dan remaja usia nikah sebagai bekal ke jenjang pernikahan.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syarī'ah, Perceraian, Pandemi Covid-19*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Perceraian adalah perkara halal yang dibolehkan, tetapi dibenci oleh Allah swt., Perceraian merupakan bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan dibangun untuk menciptakan kebahagiaan antara pasangan suami istri selama kehidupan berlangsung.

Dewasa ini sering dijumpai persoalan di dalam kehidupan berumah tangga, seperti mengadu dan mengeluh kepada keluarga ataupun orang lain, tidak jarang juga diunggah di media sosial pribadi. Akibat dari tidak terpenuhinya hak yang harus diterima, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau karena alasan lainnya yang menyebabkan timbulnya polemik antara suami istri. Dari permasalahan yang ada tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian.¹

Perceraian dapat terjadi pada pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama menikah.² Dengan demikian, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan secara musyawarah tidak langsung memutuskan untuk

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

² Harjianto, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1, 2019, 35.

bercerai.³ Sebab putusnya perkawinan di Indonesia di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbagi tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

K. Wantjik Saleh dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia menjelaskan bahwa perceraian terbagi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian di mana pihak yang menghendaki perceraian yaitu pihak istri.⁴

Pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi sejak Maret Tahun 2020 hingga sekarang Tahun 2022 yang menyebabkan hampir semua pekerjaan dilakukan di rumah atau dikenal dengan *work from home (WFH)*. Adanya kebiasaan baru bekerja dari rumah melalui sistem dalam jaringan atau *online* menyebabkan masyarakat lebih sering berada di rumah. Tidak hanya pekerjaan, tetapi juga pertemuan dengan sanak saudara, teman dan kerabat hanya bisa dilakukan melalui jejaring media sosial atau yang sejenis.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang signifikan baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dimulai dari tatanan terkecil yaitu keluarga sampai ke tatanan sosial dalam lingkup besar, yakni masyarakat. Keluarga sebagai kelompok terkecil tidak terlepas dari konflik antar individu di dalamnya, termasuk antara suami istri. Berbagai dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 mengakibatkan munculnya penyebab konflik.

³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 2011), 187.

⁴ Umi Cholidatul M, *Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019, 5.

Penyebab konflik diantaranya, penggunaan gawai yang berlebihan. Penggunaan gawai tidak hanya memberikan dampak positif selama masa pandemi Covid-19, tetapi juga membawa dampak negatif termasuk bagi pasangan suami istri. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, sibuk dengan gawai yang membuat waktu bersama berkurang, pasangan kecanduan bermain *game online* dan lebih boros karena sering belanja *online*. Hubungan suami istri menjadi renggang sehingga dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Pandemi Covid-19 banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun tatanan sosial. Ketidaksiapan dalam menghadapi masalah yang ada mengakibatkan stres dan emosi tidak stabil dapat memicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab konflik terbanyak di masa pandemi Covid-19. Para pencari nafkah yang bekerja di lapangan seperti tukang ojek dan pedagang kaki lima terpaksa harus berhenti bekerja sementara waktu.

Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya mengakibatkan banyaknya usaha yang bangkrut sehingga harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para pekerjanya, sehingga banyak pencari nafkah yang hanya bisa memberi nafkah seadanya bahkan ada yang tidak bisa menafkahi keluarganya.⁵ Menurunnya pendapatan ini menjadi bagian dari faktor utama penyebab terjadinya cekcok antara suami istri, sehingga banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai.

⁵ Ngadi, Ruth Meilianna dan Yanti Astrelina Purba, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020, 44.

Maqāṣid syarī'ah atau tujuan penetapan hukum Islam merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Substansi *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan terbagi dalam dua bentuk, bentuk hakiki dan bentuk *majazi*. Bentuk hakiki adalah manfaat langsung dalam arti kausalitas atau sebab akibat. Adapun bentuk *majazi* adalah bentuk yang membawa kepada kemaslahatan.⁶

Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya yang berjudul *al-Muwafaqat* Juz II sebagaimana dalam artikel Abd. Rasyid As'ad menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian, Allah swt., dalam menetapkan syariat-Nya terhadap manusia memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Al-Quran dan Hadis menjadi sumber dalil mengenai kemaslahatan.⁸

Inti dari *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sama dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* ialah *maslahat*. Karena penetapan hukum dalam Islam harus berujung kepada *maslahat*.⁹ Dengan mengutamakan *maslahat* dapat tercipta kehidupan yang tenang dan damai. Metode *maqāṣid syarī'ah* mampu memberikan jawaban yang aktual dan relevan terhadap berbagai problematika yang kompleks, yang sedang dihadapi umat Islam dari waktu ke waktu.¹⁰

⁶ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*, Artikel Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2.

⁷ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*, 1.

⁸ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*, 3.

⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 44, No. 118, 2009, 117-118.

¹⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 7.

Meningkatnya angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara menjadi dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat terkhusus Pengadilan Agama Masamba. Pengadilan Agama Masamba telah mengupayakan penekanan angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Jika angka kasus perceraian terus bertambah, maka dapat berdampak pada tumbuh kembang anak sebagai korban dari perceraian kedua orang tuanya.

Pandangan buruk terhadap perceraian umum dibicarakan di masyarakat, tetapi keputusan untuk bercerai juga dapat dibenarkan dengan alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah swt., tetapi diperbolehkan sebagai langkah akhir apabila dari tingkat kemaslahatannya merupakan jalan keluar terbaik. Sesuai dengan satu dari lima kaidah asas, *adh-Dhararu Yuzal* yang artinya kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.

Kaidah *adh-Dhararu Yuzal* sesuai dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah*, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Peneliti mengamati tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba dan fenomena perceraian yang selalu dianggap buruk di kalangan masyarakat. Padahal kenyataannya mayoritas orang yang memutuskan untuk bercerai memiliki alasan yang kuat dan tidak semua pernikahan menjanjikan kebahagiaan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji perceraian yang semakin marak terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana penanggulangan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut.

1. Untuk mengungkap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui penanggulangan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun peneliti.
 - b. Mampu menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

c. Memberikan manfaat bagi kampus.

2. Manfaat praktis

a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

b. Mampu memberikan manfaat secara langsung.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari kemungkinan kesalahan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti.

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang disebabkan oleh permasalahan yang tidak kunjung selesai sehingga bercerai menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya suatu virus yang disebut *corona*. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia telah terjadi sejak awal Maret 2020 sampai tahun 2022. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan banyak pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mudah terbawa emosi, stres, kurangnya sumber penghasilan yang memicu perceraian.

3. *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan penetapan hukum Allah dengan mengutamakan kemasalahatan dan memperhatikan lima hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini terdapat keterkaitan pembahasan, tetapi penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Hasriana Usman, *Perceraian pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Menurut Perspektif Hukum Islam*.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Jenis skripsi adalah penelitian lapangan. Hasil dari skripsi ini adalah jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo mengalami peningkatan pada masa Covid-19 dan perselisihan terus-menerus menjadi faktor utama perceraian yang diakibatkan seringnya berkumpul menjadi alasan pertengkaran terjadi. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan membahas perceraian pada masa Covid-19. Perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus pada peningkatan jumlah perkara cerai di Pengadilan Agama Palopo dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian dan cara penanggulangannya di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara.¹

¹Hasriana Usman, *Perceraian pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021).

2. Sidiq Nur Rohman, *Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian pada skripsi adalah putusan dijatuhkan bukan karena murtadnya Termohon, tetapi karena alasan perceraian telah menciderai tiga perlindungan dalam konsep *maqāsid syarī'ah* yaitu *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*.²

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dan membahas perceraian dengan tinjauan *maqāsid syarī'ah*. Perbedaannya adalah skripsi di atas menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan lainnya adalah skripsi di atas hanya berfokus pada satu penyebab perceraian ditinjau dari *maqāsid syarī'ah*, sedangkan penelitian peneliti membahas berbagai penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama lalu ditinjau dari *maqāsid syarī'ah*.

3. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian pada judul skripsi di atas adalah perceraian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Faktor penyebab didominasi oleh pertengkaran atau perselisihan terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Dampak perceraian di Pengadilan Agama

² Sidiq Nur Rohman, *Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020).

Salatiga adalah terhambatnya pekerjaan dikarenakan masyarakat yang kurang memahami situs internet yang digunakan.³

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan membahas perceraian pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus pada tingkat perceraian sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 dan cara penanggulangannya.

4. Rahma Danti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020*.

Metode penelitian pada skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ini mengalami peningkatan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu masalah ekonomi, perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin.⁴

Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas kasus yang sama tentang perceraian pada masa pandemi Covid-19 dengan metode dan pendekatan yang sama. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada meningkatnya angka perceraian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perceraian

³ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020).

⁴ Rahma Danti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

yang terjadi selama masa pandemi ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* dan upaya penanggulangannya.

5. Indira Larasati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena terjadinya perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Penyebabnya, yaitu kurang perhatian dari pasangan, kebutuhan ekonomi yang meningkat dan faktor biologis yang tidak terpenuhi. Menurut hukum Islam penggunaan media sosial boleh dipergunakan untuk hal positif.⁵

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya ialah skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan serta tinjauan yang digunakan juga berbeda.

6. Nela Firdayati, *Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)*.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A cukup tinggi dengan alasan perceraian perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan ekonomi. Persidangan yang dilakukan

⁵ Indira Larasati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Persamaannya adalah membahas perceraian di masa pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah skripsi membahas angka kasus dan proses perceraian selama masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perceraian dan cara penanggulungannya pada masa pandemi Covid-19.⁶

7. Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*.

Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah masalah nafkah menjadi alasan terbesar terjadinya sebuah masalah dalam rumah tangga apabila tidak terpenuhi sehingga berakibat fatal yang memicu perceraian dan menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.⁷ Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti lakukan adalah menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Perbedaannya adalah penelitian tersebut terbatas pada penyebab perceraian dengan alasan ekonomi, sedangkan penelitian peneliti tidak hanya terbatas pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi penyebab perceraian dari faktor perselisihan terus-menerus, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak dan sebab lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶ Nela Firdayati, *Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)*, (Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021).

⁷ Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqasid syari'ah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 3, No. 1, 2018.

B. Landasan Teori Perceraian dan *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.⁸

Menurut istilah umum, perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara sepasang suami atau istri. Adapun menurut syariat Islam perceraian disebut juga dengan *talaq* yang artinya pembebasan atau pelepasan.⁹ Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut *furqah* yang artinya bercerai. Kemudian kedua istilah itu digunakan sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.¹⁰

Perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak (permohonan cerai dari pihak suami), cerai gugat (permohonan cerai dari pihak istri), dan *khulu'*.¹¹ Dalam Pasal 117 berbunyi, "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

⁸ A Malik, *Perceraian Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015, 19.

⁹ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal *al-'Adalah*, UIN Raden Intan, Lampung, Vol. X, No. 4, 2012, 417.

¹⁰ H Apriyanti, *Bab II Kajian Pustaka*, Repositori STAIN Kudus, 2016, 14-15.

¹¹ Jasmani, *Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal STAIN Watampone, Vol. 6, No. 1, 2016, 2.

Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”¹²

Landasan hukum perceraian di dalam ajaran Islam telah diatur dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an, yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَانكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu men-*talaq* istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Dan janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³

Q.S. at- Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 95.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 37.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁴

Hadis yang menjelaskan tentang perceraian sebagai berikut.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).¹⁵

Banyak faktor penyebab perceraian, diantaranya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga dan kehormatan. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang kuat sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Talaq berasal dari bahasa Arab dari kata “*itlaq*” yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan.¹⁷ *Talaq* pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, 558.

¹⁵ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178, (Beirut-Libanon: Darul Kutub I'lmiah, 1996 M), 120.

¹⁶ Harjiyanto, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1, 2019, 35.

¹⁷ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktisi*, (Bandung: Mizan, 2002), 181.

merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *ṭalaq* dibagi menjadi 2 macam, ditinjau dari boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya.¹⁸

a. *Ṭalaq Raj'i*¹⁹

Ṭalaq raj'i merupakan talak kesatu dan kedua, yaitu *ṭalaq* dimana suami berhak rujuk dengan istrinya selama istri masih dalam masa *iddah*. Waktunya tidak ditentukan, suami boleh kapan saja meminta rujuk asal istri masih dalam masa tunggu (*iddah*). Untuk *ṭalaq* ini setelah istri digauli, tidak dimintai tebusan (*'iwad*) dan merupakan *ṭalaq (sunny)* yang ada pada sunnah Rasulullah Saw.

b. *Ṭalaq Ba'in*²⁰

Ṭalaq ba'in merupakan *ṭalaq* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah habis masa tunggu (*iddah*). *Ṭalaq ba'in* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Ṭalaq ba'in sughra*, yaitu *ṭalaq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa tunggu (*iddah*). Apabila ingin rujuk kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru karena *ṭalaq* telah habis masa *iddahnya*. *Ṭalaq ba'in sughra* adalah *ṭalaq* yang terjadi sebelum *dukhul*, dengan tebusan atau *khulu'* dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan. Talak ini termasuk dalam talak satu atau dua dimana suami masih mempunyai hak untuk rujuk. Dapat dirujuki ketika istri masih dalam masa *iddah* maupun setelah

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 107-108.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 93.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 93.

habis masa *iddah* dengan cara mengulang akad nikah atau akad nikah baru dengan bekas istrinya.

2) *Talaq ba'in kubra* disebut juga talak tiga, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Bila tetap ingin menikah kembali dengan bekas istrinya maka bekas istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah *dukhul* secara wajar tanpa paksaan atau perjanjian sebelumnya. Dalam artian, pernikahannya bukan sebagai syarat karena ingin kembali dengan bekas suami terdahulu, tetapi karena niat tulus keduanya untuk menikah. Lalu, setelah habis masa *iddahnya* baru dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya.

Proses penjatuhan *talaq* dilakukan secara bertahap, tidak langsung jatuh *talaq* tiga. Dengan menjatuhkan *talaq* satu dan dua terlebih dahulu, bertujuan adanya kemungkinan untuk rujuk kembali.²¹ Terdapat perbedaan antara *talaq* satu, *talaq* dua dan *talaq* tiga. *Talaq* satu dan *talaq* dua membolehkan suami merujuk istrinya sebelum berakhirnya masa *iddah*. Boleh rujuk apabila telah lewat masa *iddah* dengan syarat harus menikah kembali dengan akad yang baru. Adapun *talaq* tiga merupakan *talaq* yang bersifat *final* yang berarti suami istri yang telah bercerai tidak diperbolehkan untuk rujuk atau menikah kembali, kecuali sang istri sudah pernah dinikahi serta dicampuri oleh orang lain dan bercerai dengan alasan yang wajar.²²

²¹ Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa dan Sufi Aqillasalsabila, *Bentuk-bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2, No. 2, 2022, 29.

²² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 109.

Ṭalaq dibagi menjadi dua macam, *ṭalaq sunny* dan *ṭalaq bid'i*. *Ṭalaq sunny* dijelaskan bahwa *ṭalaq* yang dibolehkan, yaitu *ṭalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²³ Adapun *ṭalaq bid'i* dijelaskan bahwa *ṭalaq* yang dilarang, yaitu *ṭalaq* yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.²⁴

Hukum *ṭalaq* terbagi menjadi lima, yaitu wajib, haram, makruh, mubah dan sunnah. *Ṭalaq* yang wajib adalah *ṭalaq* yang dilakukan oleh dua wakil keluarga yang hendak menyelesaikan perpecahan antara pasangan suami istri karena sudah tidak dapat didamaikan kembali dan *ṭalaq* menjadi satu-satunya solusi untuk perselisihan tersebut.²⁵ Hal ini serupa dengan *ṭalaq* orang yang bersumpah *ila'*, yaitu bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya setelah masa *iddah* selama empat bulan.

Ṭalaq haram sama dengan *ṭalaq bid'ah*. *Ṭalaq* haram adalah *ṭalaq* yang dijatuhkan bukan karena hajat. Digolongkan sebagai sesuatu yang haram karena merugikan suami atau istri tanpa ada kepentingan atau hajat. Sesuai dengan kaidah "*Lā ḍarara wa lā ḍirāra*" yang artinya "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang lain". Hendaknya *ṭalaq* yang dijatuhkan tidak mengakibatkan kesengsaraan baik pihak suami maupun istri.

Ṭalaq dihukumi makruh jika tidak ada hajat yang menjadi penyebabnya. *Ṭalaq* juga akan menghilangkan pernikahan yang mengandung banyak

²³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 93.

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 94.

²⁵ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 115.

kemaslahatan didalamnya. Pernikahan merupakan suatu nikmat dari Allah swt., sehingga menjatuhkan *talaq* berarti kufur terhadap nikmat yang diberikan. *Talaq* mubah merupakan *talaq* dengan maksud ada hajat, seperti wanita yang memiliki akhlak tidak baik, interaksi dalam pergaulannya tidak baik dan merugikan. Tidak mendapat kebaikan apa pun dan tujuan pernikahan tidak tercapai apabila pernikahan tetap dilanjutkan, maka *talaq* semacam ini diperbolehkan.²⁶

Talaq sunnah merupakan penjatuhan *talaq* terhadap wanita yang lalai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Hak-hak tersebut diantaranya, shalat, puasa dan sebagainya serta tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad r.a. mengatakan, “Tidak layak mempertahankan wanita demikian karena kurang agamanya, menyebabkan kerusakan rumah tangga, dan menyamakan anak yang diperoleh bukan dari suami.” Penjatuhan *talaq* tidak mengapa untuk mengurangi kesempatan wanita semacam ini sebagai pelajaran.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan berakhirnya ikatan dan hubungan antara suami istri. Putusnya perkawinan dilatarbelakangi oleh sebab yang menjadi masalah dalam perkawinan. Upaya pemutusan perkawinan sepatutnya dilakukan bukan karena alasan yang ringan, melainkan sebagai jalan terakhir apabila

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2022), 258.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 259-260.

perdamaian tidak dapat terjadi. Perkawinan dapat putus jika telah memenuhi sebab yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁸

Dinyatakan sebuah perkawinan itu telah putus harus ada beberapa sebab sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, yaitu: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas putusan pengadilan. Pertama adalah kematian. Putusnya perkawinan yang disebabkan kematian tidak perlu diproses pembuktiannya melalui pengadilan. Telah jelas bahwa kematian suami atau istri mengakibatkan telah terputusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Dengan kata lain, keduanya mutlak telah berpisah selama-lamanya. Khusus bagi istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari.²⁹

Kedua adalah perceraian. Perceraian disebutkan sebagai putus hubungan, pisah, atau talak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berprinsip untuk mempersulit adanya perceraian. Sebagaimana hakikat tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup.

Ketiga adalah atas putusan pengadilan. Perceraian dalam hukum di Indonesia mengharuskan dan memerlukan adanya putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perceraian tersebut telah diputus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa sebuah perceraian

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 103.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 104.

hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.

Mendamaikan pasangan suami istri ini bersifat wajib bagi pengadilan. Apabila upaya damai dari suami maupun istri telah dilaksanakan maka pemutusan terkait perkawinan ini dapat dilakukan. Upaya damai ini harus diperintahkan dan dilaksanakan dengan tujuan mendamaikan pihak suami maupun istri agar tetap mempertahankan ikatan pernikahan keduanya.³⁰ Dengan harapan baik suami maupun istri dapat berpikir kembali bahwa perceraian bukan jalan yang mudah dan harus dipertimbangkan dengan alasan yang dibenarkan.

Keinginan cerai dari pihak suami maupun istri dalam melaksanakan perceraian harus dengan mengajukan gugatan perceraian. Sebaiknya gugatan yang diajukan telah memenuhi beberapa alasan perceraian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.³¹

Penyebab perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 KHI, yaitu: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 549.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006), 190.

berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) suami melanggar taklik talak; dan h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³²

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut hukum Islam antara lain sebagai berikut.

a. *Fasakh*

Fasakh secara etimologi artinya membatalkan. Dikaitkan dengan perkawinan artinya merusak atau membatalkan perkawinan. *Fasakh* juga dapat diartikan menghapus atau mencabut. Maksudnya adalah perceraian yang disebabkan munculnya hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya sehingga baik suami maupun istri tidak sanggup melaksanakan kehidupan berumah tangga dalam mencapai tujuan perkawinan.³³ Disimpulkan bahwa *fasakh* merupakan perbuatan yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau batalnya perkawinan.³⁴ Apabila pihak suami atau istri ada yang memiliki cacat pada badannya, maka memfasakhkan nikah diperbolehkan, keduanya dapat memilih bercerai atau melanjutkan pernikahannya.

³² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 92-93.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.

³⁴ Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa dan Sufi Aqillasalsabila, *Bentuk-bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab*, 30.

Kecacatan itu diantaranya, ada penyakit belang kulit, gila, penyakit kusta, penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain-lain, tumbuhnya daging pada kemaluan wanita yang menghambat tujuan perkawinan (*jima'*), serta mati zakar atau *'unnah*, yaitu impoten karena tidak bisa mencapai tujuan perkawinan. Sebab syar'i yang merugikan pihak wanita boleh dilakukan *fasakh*, seperti suami tidak mau menafkahi istrinya dan tidak mau memulangkan istrinya, sedangkan istri tidak ridho.³⁵ Pada hakikatnya hukum *fasakh* adalah mubah, disesuaikan dengan keadaan dan permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi penghalang tercapainya tujuan perkawinan.³⁶

b. *Khulu'*

Khulu' menurut bahasa berarti mencabut, sedangkan menurut syara' merupakan pemisah antara suami dan istri dengan ganti (*'iwad*) yang kembali ke suami dengan *talaq* atau *khulu'*.³⁷ *Khulu'* bisa juga diartikan sebagai penyerahan harta dari istri kepada suami sebagai tebusan untuk melepas diri dari ikatan perkawinan. *Khulu'* secara istilah merupakan *talaq* yang diucapkan istri dengan memberi kembali mahar yang pada saat menikah dibayar oleh suaminya.³⁸ Pada dasarnya *khulu'* hukumnya boleh apabila ada sebab yang menuntut, seperti cacat fisik yang diderita suami, suami tidak mampu memberikan hak istri atau istri khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap hukum Allah swt. Apabila tidak ada sebab yang dibenarkan, maka *khulu'* dihukumi makruh atau terlarang.

³⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 388-392.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 244.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 297.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 355.

c. *Nusyuz*

Nusyuz artinya membangkang atau durhaka, merupakan keadaan di mana pihak suami atau istri meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri sehingga menyebabkan ketegangan di dalam rumah tangga. *Nusyuz* dapat dilakukan oleh istri maupun suami. *Nusyuz* yang dilakukan istri yaitu melanggar aturan yang telah dibuat oleh suami dan dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti hati suami, seperti keluar rumah tanpa izin suami atau meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri.

Nusyuz yang dilakukan suami kepada istri, seperti dari yang sebelumnya suami penuh kasih sayang dan berlemah lembut berubah menjadi suami yang kasar. Atau kelalaian suami yang dengan sengaja dilakukan dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin.³⁹ Kelalaian tersebut menyebabkan tidak tertunaikan kewajiban sebagai suami terhadap istri.

d. *Li'an*

Li'an secara etimologi bermakna *muba'adah* (jauh). Dengan arti lain, adanya *li'an* mengakibatkan suami istri jauh dari rahmat Allah swt., sehingga terjadi perpisahan antara keduanya. Secara terminologi, *li'an* merupakan ucapan tertentu yang menjadi argumen bagi orang yang hendak menuduh zina orang yang telah mengotori kesucian istrinya.⁴⁰ Argumen ini berupa laknat dari suami dan kemarahan seorang istri.⁴¹

³⁹ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, 104-105.

⁴⁰ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, 149.

⁴¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 425.

e. *Zihar*

Zihar berasal dari kata *zahr* yang artinya punggung. Pengucapan *zihar* adalah seorang suami mengatakan bahwa “*punggungmu seperti punggung ibuku*”. Maksudnya adalah suami telah men-*zihar* istrinya, sehingga suami haram menggauli istrinya selama-lamanya. *Zihar* bukan *talaq*, *zihar* merupakan perbuatan yang hukumnya haram. Seorang suami yang telah men-*zihar* istrinya wajib membayar *kafarat*. *Zihar* merupakan perbuatan menyamakan istri dengan perempuan yang diharamkan atau mahram baginya dengan tujuan mengharamkan istrinya atas dirinya.⁴²

f. *Syiqāq*

Syiqāq artinya perselisihan atau retak. Secara istilah, *syiqāq* adalah krisis yang sudah memuncak sehingga antara suami istri terjadi pertengkaran dan pertentangan pendapat. *Syiqāq* dapat terjadi karena *nusyuz*. Terjadinya *syiqāq* menyebabkan suami istri sudah tidak mungkin dipertemukan dan keduanya tidak mampu mengatasinya. Menurut istilah *fiqh*, *syiqāq* merupakan perselisihan antara suami istri yang hanya dapat diselesaikan oleh hakamain atau dua orang hakam. Hakam ini berasal dari kedua belah pihak, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.⁴³

3. ***Maqāṣid Syarī'ah***

Maqāṣid syarī'ah menurut bahasa adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan bentuk jamak dari *mashdar mimi qasada-yaqsudu-qashdan-maqshadan*. Dengan berbagai makna

⁴² Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, 139.

⁴³ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, 105.

dan arti, diantaranya *istiqamah al-Tariq* artinya keteguhan suatu jalan, *al-‘Adl* adalah keadilan, *al-I’timad* ialah sesuatu yang menjadi tumpuan dan *al-Tawassut ‘adam al-‘Ifrat wa al-Tafrīt* berarti mengambil jalan tengah, tidak longgar dan tidak sempit.⁴⁴

Syarī’ah secara bahasa artinya *syara’a* yang berarti menjelaskan sesuatu. *Syarī’ah* juga bermakna jalan menuju sumber air. Secara umum merujuk pada perintah, panduan, larangan, dan prinsip dari Allah untuk manusia di muka bumi serta keselamatan di akhirat.⁴⁵ Secara sederhana dengan menggabungkan dua kata di atas, *maqāṣid syarī’ah* dalam kajian hukum Islam menurut al-Syatibi merupakan kesatuan hukum Islam.

Kesatuan hukum Islam dalam asal-usulnya terutama kesatuan dalam tujuan hukumnya. Dalam menegakkan tujuan hukum tersebut, al-Syatibi mengemukakan konsepnya terkait *maqāṣid syarī’ah* bahwa tujuan hukum ialah satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat. *Syarī’ah* juga dimaksudkan sebagai pedoman di dunia dan keselamatan di akhirat, petunjuk manusia kepada kebaikan dan kebenaran, serta menjadikan manusia terhormat dan dapat dipercaya menjadi khalifah Allah di muka bumi.⁴⁶

Makna *maqāṣid syarī’ah* secara terminologis berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang holistik atau keseluruhan. Definisi *maqāṣid syarī’ah* di kalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi condong mengikuti makna

⁴⁴ Busyro, *Maqashid al-Syari’ah*, (Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

⁴⁵ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 61.

⁴⁶ Mohammad Hasim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2008), 19.

bahasa dengan mengartikan persamaan makna. Definisi *maqāṣid syarī'ah* berkaitan erat dengan hikmah, tujuan atau niat, *'illat* (sebab) dan kemaslahatan.⁴⁷

Pembagian *maqāṣid syarī'ah* dalam susunan hierarki muncul pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh al-Syatibi⁴⁸ dalam buku Ahmad Imam Mawardi berjudul *Fiqh Minoritas*, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syatibi terbagi menjadi dua, yaitu *qasd asy-Syari* artinya tujuan Allah dan *qasd al-mukallaf* artinya tujuan *mukallaf*.

Tujuan Allah tercantum empat aspek, yakni tujuan pokok (terwujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat), untuk dipahami, sebagai taklif yang wajib dijalankan dan menempatkan *mukallaf* dalam perlindungan hukum syariat.⁴⁹ Aspek pertama merupakan inti dan tiga aspek lainnya merupakan penunjang dan pelengkap aspek pertama. Hubungan aspek pertama dan kedua adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan tolak ukur tingkat persepsi orang awam menjadi penilaian Allah terhadap terwujudnya kemaslahatan.

Hubungan aspek pertama dan ketiga adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan pembebanan syariat dalam batas kesanggupan manusia dalam mengerjakannya. Adapun hubungan aspek pertama dan keempat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010), 180.

⁴⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 181-182.

⁴⁹ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 77.

kemaslahatan sebagaimana ketentuan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu dan selera manusia.⁵⁰

Al-Syatibi mengungkapkan bahwa beban syariat kembali pada tujuannya pada makhluk.⁵¹ Pembagian *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syatibi dapat dibagi menjadi dua segi, yakni segi tingkat kepentingan dan segi orientasinya. *Maqāṣid syarī'ah* dari tingkat kepentingan terbagi menjadi tiga, yakni *aḍ-Ḍaruriyāt* (darurat atau pokok), *al-Hājiyyāt* (kebutuhan) dan *al-Taḥsīniyyāt* (estetika). *Aḍ-Ḍaruriyāt* merupakan *maqasid* yang wajib ada untuk menunjang kemaslahatan agama dan dunia.

Al-Syatibi memberikan gambaran mengenai teori *maqāṣid syarī'ah al-Ḍaruriyāt* bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus bertumpu dan berpusat pada lima pokok kemaslahatan, yakni menjaga agama (*Hifẓ ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Setiap tingkatan yang dikemukakan oleh al-Syatibi memiliki klasifikasi sendiri. Dalam menetapkan hukumnya, urutan ini akan terlihat segi kepentingannya apabila bertentangan dalam kemaslahatannya.⁵²

Upaya untuk memelihara *maqāṣid aḍ-Ḍaruriyāt* ada dua bentuk tindakan, yakni tindakan positif dan tindakan pencegahan atau preventif. Bentuk tindakan positif diantaranya, ibadah, adat dan muamalah. Adapun bentuk tindakan pencegahan atau preventif adalah *jinayah* (hukum pidana Islam) dan *amar ma'ruf*

⁵⁰ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 78.

⁵¹ Zaprukhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, 63.

⁵² Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Vol. 5, No. 1, 2018, 63-64.

nahi mungkar. Sebagaimana dalam buku al-Syatibi yang berjudul *al-Muwafaqat*.⁵³

Maqāsid al-Ḥājiyyāt merupakan *maqāsid* yang diperlukan dengan tujuan memberikan keringanan dan menghilangkan kesukaran. Apabila *al-Ḥājiyyāt* tidak diperhatikan, maka umat manusia akan mendapatkan kesulitan. Meski demikian, *al-Ḥājiyyāt* yang tidak terpenuhi tidak sampai merusak kemaslahatan secara umum. Penjagaan *al-Ḥājiyyāt* terdapat pada ibadah, muamalah, adat dan *jinayah*.

Al-Taḥsīniyyāt merupakan *maqāsid* yang berpatokan pada pengambilan sesuatu berdasarkan adat kebiasaan terbaik dan meninggalkan berbagai cara yang tidak sesuai dengan pilihan orang-orang bijak. *Maqāsid* ini terkait kebiasaan-kebiasaan terpuji, yaitu etika dan moralitas. Menurut al-Syatibi tingkatan-tingkatan yang telah diuraikan memandang perlu penggabungan unsur lainnya sebagai pelengkap. Apabila unsur *al-Taḥsīniyyāt* tidak terpenuhi, maka tidak sampai menghalangi tujuan utamanya.

Penggabungan unsur tertentu seperti pada *ad-Ḍaruriyyāt* ada syarat *tamasul* atau perbuatan setimpal sebagai pelengkap terciptanya tujuan *qīṣaṣ*, larangan meminum sedikit *khamr* dan larangan melihat wanita yang bukan mahram. Pada *al-Ḥājiyyāt* ada mempertimbangkan *kafā'ah* atau kesepadanan dalam menikahkan gadis kecil dan pada *al-Taḥsīniyyāt* ada amal-amal sunnah dalam *ṭaharah*.

Al-Syatibi berpendapat tingkatan-tingkatan di atas memiliki hubungan yang saling terkait. *Al-Ḥājiyyāt* menjadi pelengkap *ad-Ḍaruriyyāt* dan *al-Taḥsīniyyāt* menjadi pelengkap *al-Ḥājiyyāt*. Dapat disimpulkan bahwa *ad-Ḍaruriyyāt* adalah

⁵³ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 78.

dasar dari semua tingkatan *maqāṣid* yang diuraikan di atas. Al-Syatibi juga menyertakan lima ketetapan dalam hubungan *aḍ-Ḍaruriyāt* dengan tingkatan *maqāṣid* yang lain.⁵⁴

Ketetapan yang dimaksud diantaranya, yaitu *aḍ-Ḍaruriyāt* adalah dasar bagi *al-Ḥājiyyāt* dan *al-Taḥsīniyyāt*, kerusakan pada *aḍ-Ḍaruriyāt* menyebabkan kerusakan pada tingkatan *maqāṣid* dibawahnya, kerusakan tingkatan *maqāṣid* di bawahnya tidak menyebabkan kerusakan pada *aḍ-Ḍaruriyāt*, pada kasus tertentu kerusakan *al-Ḥājiyyāt* dan *al-Taḥsīniyyāt* mutlak kerusakan pada *aḍ-Ḍaruriyāt* dari satu sisi, dan penjagaan terhadap *al-Ḥājiyyāt* dan *al-Taḥsīniyyāt* adalah keharusan dalam menjaga *aḍ-Ḍaruriyāt*.

Aḍ-Ḍaruriyāt merupakan prinsip pokok dari segala aspek kehidupan. Apabila tidak terpenuhi, maka mustahil untuk bisa ke tingkatan kedua yaitu *al-Ḥājiyyāt* dan tingkatan ketiga yaitu *al-Taḥsīniyyāt*. Dengan kata lain, *aḍ-Ḍaruriyāt* merupakan sesuatu yang harus ada.⁵⁵ Begitu pentingnya *aḍ-Ḍaruriyāt* yang merupakan tingkatan pertama dalam *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syatibi.

Al-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* dari segi orientasinya menjadi dua, yakni *masalih duniawi* dan *masalih ukhrawi*. *Masalih duniawi* dipandang sebagai *masalih* sesuai dengan adanya dan dipandang sesuai dengan pernyataan *syara'*. *Masalih* sebagaimana yang ada di dunia tidak murni tetapi bercampur dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Serupa dengan *mafasid* tidak murni tetapi

⁵⁴ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 79.

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 72.

bercampur dengan kemudahan. *Masalih* dan *mafasid ukhrawi* dibagi menjadi dua, yakni murni dan bercampur.⁵⁶

Ulama setelah al-Syatibi yaitu Ibnu ‘Asyur⁵⁷ sebagaimana dalam buku M Subhan berjudul *Tafsir Maqāshidi* menyebutkan dalam karyanya yang berjudul *Maqāshid asy-Syarī’ah al-Islamiyah* memberi definisi secara khusus. *Maqāshid syarī’ah* ialah upaya yang ditempuh hukum syariat demi terpenuhinya kemaslahatan secara khusus pada tindakan manusia, seperti tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dalam syariat nikah, menghindari dampak negatif dari konflik suami istri yang berkepanjangan dalam syariat *ṭalaq* dan lain sebagainya.⁵⁸

4. *Maqāshid Syarī’ah* dalam Perkawinan dan Perceraian

Pemahaman terhadap keseluruhan ayat al-Qur’an perlu diikuti dengan pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. Dari kedua sumber ini *maqāshid syarī’ah* dikaji.⁵⁹ *Maqāshid syarī’ah* adalah tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia termasuk dalam perkawinan dan perceraian.

Allah swt., mensyariatkan perkawinan dengan tujuan sebagai pengatur kehidupan keluarga. Badran Abu al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhsiyyah* sebagaimana artikel Abd. Rasyid As’ad menyatakan bahwa keluarga merupakan lembaga yang begitu penting untuk diperhatikan.

⁵⁶ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 80-81.

⁵⁷ M Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1.

⁵⁸ M Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi*, 1-2.

⁵⁹ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, 81.

Menjaga keturunan harus melalui pembentukan keluarga karena melalui adanya keluarga, maka keluarga lain akan tercipta dan terbimbing dengan baik. Pembimbingan keluarga merupakan pokok dalam menciptakan masyarakat yang lebih luas.⁶⁰

Syariat Islam memberikan perhatian khusus dan hukum yang terperinci dibanding hukum lainnya karena begitu pentingnya pembentukan keluarga melalui perkawinan. Selain itu, menjadi tuntunan cara mempersiapkan diri dalam membentuk keluarga ideal dari pemilihan calon pasangan, menerima dan menawarkan lamaran hingga proses pernikahan serta manajemen konflik dalam keluarga.

Maqāṣid syarī'ah dalam perkawinan, yaitu *Hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Sesuai dengan konsep *Hifz ad-Dīn* (menjaga agama) karena menikah merupakan ibadah, menjaga individu dari kemaksiatan, menjauhi diri dari zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih daripada itu, perkawinan merupakan setengah dari agama (*Nifsu ad-Dīn*), sehingga bagi yang sudah berumah tangga dikatakan telah sempurna agamanya.⁶¹

Maqāṣid syarī'ah lainnya dalam perkawinan, yaitu *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) karena dengan menikah sesuai dengan fitrah sebagai manusia yang membutuhkan pasangan dan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selanjutnya, *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) karena menikah merupakan jalan memperoleh

⁶⁰ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*, Artikel Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 4.

⁶¹ Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*, 8.

keturunan. Pelaksanaan pernikahan merupakan sarana untuk menuju *maqāṣid* tersebut.⁶²

Maqāṣid syarī'ah dalam perceraian mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan dari perceraian. Ditinjau dari lima hal pokok yang menjadi tujuan syariat yang harus dijaga, yaitu *hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Māl* (menjaga harta) dan *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Lima hal pokok yang telah disebutkan apabila ada hal yang tidak tercapai kemaslahatannya, maka dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian agar tidak menimbulkan *muḍarat* bagi salah satu pihak.⁶³ Selain itu, untuk menghindari *muḍarat* lain yang dapat terjadi perceraian boleh dilakukan dengan tujuan mengutamakan *maslahat*.

Maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian menjaga eksistensi dari *ad-Daruriyāt* dalam menjaga agama (*hifz ad-Dīn*). Menjaga hak-hak istri adalah bagian dari upaya menjaga dan memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) karena batas dari setiap hak yang dimiliki setiap orang adalah hak orang lain. Perceraian tidak menggugurkan kewajiban untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa. Perceraian diambil sebagai jalan tengah agar anak tidak menjadi korban dari pernikahan yang tidak harmonis. Hal ini merupakan penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-Nasl*).

Bertanggung jawab atas pendidikan anak termasuk ke dalam penjagaan akal (*hifz al-'Aql*) dan memastikan pemenuhan kewajiban nafkah kepada istri


⁶² Muhammad Zainuddin Sunarto, *Mediasi dalam Perspektif Maqasid Syari'ah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Vol. 6, No. 1, 2019, 111.

⁶³ Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqasid syari'ah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 3, No. 1, 2018, 109.

selama masa *iddah* dan anak hingga dewasa setelah terjadi perceraian (*hifz al-Mal*).⁶⁴

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer yang dikonseptualisasikan Jasser Auda dalam jurnal Muhammad Adiem yang berjudul *Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura*, dasar pertimbangan hukum perceraian pada konflik suami istri berupa perselisihan terus menerus bahkan sampai kekerasan fisik menunjukkan adanya nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* berupa *hifz al-'Aql* (menjaga akal) dan *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa).⁶⁵

C. Kerangka Pikir



Perceraian di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang meningkat merupakan dampak dari masa pandemi Covid-19. Banyaknya permasalahan yang muncul pada masa pandemi Covid-19, seperti masalah

⁶⁴ Hafidz Ridho, *Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁶⁵ Muhammad Adiem, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, Athoillah Islamy, *Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura*, IAIN Fattahul Muluk Papua, Vol. 20, No. 2, 2022, 205.

ekonomi, kebutuhan tambahan protokol kesehatan yang juga membutuhkan biaya dan pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan masyarakat mudah merasa stres dan terbawa emosi. Kondisi ini dapat memicu retaknya rumah tangga.

Maqāṣid syarī'ah merupakan salah satu alat atau cara dalam menetapkan hukum. *Maqāṣid syarī'ah* tidak terlepas dari al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama dan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Selain itu, juga dilandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum positif terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Setiap penetapan hukum memiliki maksud dan tujuan, begitu pun terhadap perceraian. Perceraian ditinjau dari *Maqāṣid syarī'ah* berdasarkan faktor yang menjadi alasan perceraian. Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara merupakan persoalan besar yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. *Maqāṣid syarī'ah* menjadi dasar yang digunakan untuk meninjau perceraian yang sedang marak terjadi. Atas dasar tersebut, peneliti mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung menggunakan analisis.²

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara dalam suatu penelitian.³ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis.

1. Yuridis Normatif.

Pendekatan yuridis normatif merujuk kepada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.⁴ Peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan cara menggali sumber-sumber dari jurnal, artikel, buku dan skripsi. Dalam kajian ini peneliti menggali teori-teori yang relevan dengan perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba.

¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

² Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Cet. 1, Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 76.

³ Abdul Rahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105.

2. Teologis Normatif.

Peneliti mengaitkan judul penelitian peneliti dengan mengkaji *maqāsid syarī'ah*. Peneliti juga berpedoman pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perceraian lalu dikaji dengan pertimbangan aspek kemaslahatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Masamba yang berlokasi di Jalan Simpursiang, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi ini guna mengetahui langsung perkara cerai selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek merupakan keseluruhan objek dalam penelitian. Berkaitan dengan elemen, yaitu sumber diperolehnya informasi. Elemen yang dimaksud seperti individu, rumah tangga dan kelompok sosial yang terkait dengan judul peneliti.⁵ Jadi, subjek adalah keseluruhan individu yang menjadi sumber informasi terkait data. Subjek dalam penelitian ini adalah para penggugat, panitera, hakim Pengadilan Agama Masamba, para pakar Hukum Keluarga di kampus IAIN Palopo dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini peneliti memperoleh langsung data atau informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁶ Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan, laporan dalam bentuk dokumen dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti para Penggugat, Panitera, Hakim, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pakar Hukum Keluarga di IAIN Palopo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Umumnya, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁷ Sumber data sekunder diperoleh dari arsip perkara perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan jurnal mengenai perceraian menurut perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti memperoleh data primer dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh melalui studi pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁷ M Khafid, *Bab III Metode Penelitian*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, 34-35.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang terlihat. Observasi digunakan guna mendapatkan data hasil dari pengamatan.⁸

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka antara pewawancara dan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang guna memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan judul peneliti. Wawancara berkaitan dengan pendapat atau persepsi dari seseorang secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terkait variabel berupa catatan, artikel, buku, jurnal dan berita acara.¹⁰ Dokumentasi sebagai data sekunder. Peneliti menyalin data yang tersedia yang berkaitan dengan variabel penelitian.¹¹ Peneliti menggunakan *smartphone* sebagai media perekam dan pengambilan gambar selama peneliti berada di lapangan. Dokumentasi dibutuhkan guna menguatkan data-data yang akan diolah serta dianalisis.

⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 95.

⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*, 84-85.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Cet. XIII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

¹¹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemulai*, 97.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data yang diperoleh.¹² Data yang valid merupakan data yang sesuai antara data yang didapat oleh peneliti dan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data triangulasi. Triangulasi ialah teknik yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.¹³ Triangulasi terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber data ialah mencari kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan satu teknik dengan sumber yang berbeda, seperti hasil wawancara dengan lebih dari satu subjek dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ialah penggunaan pengumpulan data dengan teknik yang berbeda pada sumber yang sama.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ialah suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui ada tidaknya perubahan data. Peneliti dapat memeriksa konsistensi terhadap kebenaran suatu data.¹⁴

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan data menjelaskan tata cara pengelolaan dan analisis data sesuai dengan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXII, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 320.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2012), 367.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 368.

menggunakan metode kualitatif, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan data berupa kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami dan interpretasi data. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan lain-lain.¹⁵

2. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting.¹⁶ Kemudian pada saat proses pengumpulan data, data yang diperoleh cukup banyak. Baik dari catatan lapangan, wawancara, rekaman maupun data yang sudah ada sehingga perlu dilakukan perangkuman (*data summary*), pemberian kode (*coding*), perumusan tema, pengelompokan (*clustering*) dan penyajian dalam bentuk narasi.¹⁷

3. Penyajian data

Penyajian data adalah bagian kedua dari tahap. Dasar dalam pengambilan keputusan dan pengaplikasian dengan mengkontruksikan data secara singkat dan tersusun. Dalam proses reduksi data peneliti perlu untuk menganalisis agar memahami intinya. Penyajian data lebih difokuskan berupa ringkasan yang terstruktur.

¹⁵ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*, 118.

¹⁶ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*, 118-119.

¹⁷ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2019), 105-106.

4. Pengambilan kesimpulan

Peneliti harus membuat interpretasi, yaitu mengartikan data yang telah didapatkan pada pengambilan kesimpulan dan tahap verifikasi ini. Dalam memastikan kebenarannya diperlukan perbandingan antara pola, tema dan kelompok melalui triangulasi. Apabila informasi data yang telah dirangkum, diseleksi dan dikelompokkan saling berhubungan, maka dapat dilakukan proses pengubahan data.¹⁸ Dari data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi teori.



¹⁸ Tarjo, *Metode Penelitian*, 106.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Pengadilan agama mempunyai fungsi diantaranya: 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan

¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 6 Juni 2021.

serta pembangunan. 4) Fungsi nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan).

Fungsi lainnya: melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.²

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada Pengadilan Agama di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Masamba

Masamba hanya salah satu kecamatan di Wilayah Kabupaten Luwu. Kemudian ada pemekaran wilayah dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 April 1999 dengan ibukota kabupaten adalah Masamba.

² pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/Akses pada Tanggal 1 Agustus 2022.

Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara, maka pada tanggal 10 Juni 1999 Ketua Pengadilan Agama Palopo mengeluarkan surat perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang (Makassar). Kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 6 Juli 1999 kepada Menteri Agama RI.

Pengadilan Agama Masamba dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pengadilan Agama Masamba dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Luwu Utara. Pembentukannya diresmikan pada tanggal 20 September 2000.³ Namun, sejak berdirinya Kabupaten Luwu Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

Terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, di antaranya Pengadilan Agama Malili mendapat daerah tugas yang mewilayahi Kabupaten Luwu Timur, sehingga wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba hanya Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya pembagian wilayah dapat meringankan beban kerja para pegawai Pengadilan Agama Masamba.


3. Visi Misi Pengadilan Agama Masamba

Visi Pengadilan Agama Masamba adalah terwujudnya Pengadilan Agama Masamba yang agung. Misi Pengadilan Agama Masamba di antaranya, a) meningkatkan kemandirian pada Pengadilan Agama Masamba; b) memberikan

³ pa-masamba.go.id/Akses pada Tanggal 1 Agustus 2022.

pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; c) meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Masamba; dan d) meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba.

4. Struktur Pengadilan Agama Masamba



B. Pembahasan

1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba

Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa dampak terhadap kehidupan manusia, seperti tingginya angka kematian, krisis ekonomi yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka perceraian. Khususnya di Pengadilan Agama Masamba telah tercatat sebanyak 1.070 perkara perceraian selama pandemi sejak 2020 hingga 2021.⁴

Perkara perceraian terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri di pengadilan. Pengadilan Agama Masamba terus menerima pengajuan perceraian dengan berbagai alasan yang mendasari pihak suami maupun pihak istri dalam mengajukan perceraian.

Gambaran umum perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Masamba bahwasanya perkara perceraian yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Masamba:

“Perkara perceraian adalah jenis perkara terbanyak yang ditangani di Pengadilan Agama Masamba. Berkas perceraian yang masuk itu banyak sekali. Kami terus menerima berkas perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri karena itu memang tugas kami dan kami tidak bisa menolak. Sudah menjadi tugas kami untuk memeriksa berkas perkara lalu diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentu, berkas yang masuk kami cek lagi kelengkapannya untuk diproses lebih lanjut.”⁵

⁴ Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Masamba Tahun 2020 sampai 2021. Laporan ini adalah hasil akumulasi sejak tahun 2020 sampai tahun 2021.

⁵ Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Masamba, pada Tanggal 26 Juli 2022.

Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba setiap hari terus bertambah. Tidak jarang dalam satu hari ada tiga perkara perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Masamba terus memberikan pelayanan kepada para pihak yang berperkara, terutama perkara perceraian.⁶ Angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba dijelaskan oleh Hakim dalam wawancara sebagai berikut.

“Angka perkara perceraian selama masa pandemi Covid-19 dari tahun 2020 ke tahun 2021 berdasarkan data yang sudah saya tangani dapat dikatakan meningkat. Akan tetapi, jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Hal ini karena Pengadilan Agama Masamba pada saat sebelum pandemi Covid-19 masih menangani perkara perceraian di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Hingga pada akhir bulan Oktober 2019 barulah Pengadilan Agama Malili mengambil alih penanganan perkara lingkup peradilan agama, termasuk perkara perceraian untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur. Untuk Pengadilan Agama Masamba sendiri angka perceraian bisa dikatakan tinggi ya. Karena setidaknya sekitar 500 (Lima Ratus) perkara perceraian yang ditangani setiap tahunnya”.⁷

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba meski sudah tidak mewilayahi Kabupaten Luwu Timur tetap menunjukkan angka perceraian yang tinggi. Ditunjukkan dengan data-data perkara perceraian yang Peneliti dapatkan dari Panitera Muda Hukum. Rincian jumlah perkara perceraian sebelum dan saat pandemi sebagai berikut.

⁶ Peneliti, Observasi, di PTSP Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 25 Juli 2022.

⁷ Fariq Al Faruqie, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

Tabel 4.1
Data Perceraian di Pengadilan Agama Masamba 2018-2021

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1.	2018	178	515	693
2.	2019	131	442	573
3.	2020	110	421	531
4.	2021	120	419	539

Sumber Data.⁸

Data tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingkat cerai talak sebanyak 178 perkara dan cerai gugat sebanyak 515 perkara, sehingga secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 693 perkara cerai. Pada tahun 2019 cerai talak sebanyak 131 perkara dan cerai gugat sebanyak 442 perkara, sehingga secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 573 perkara. Pada tahun 2020, cerai talak sebanyak 110 perkara dan cerai gugat sebanyak 421 perkara, sehingga total perkara perceraian mencapai 531. Terjadi penurunan 42 perkara dari tahun 2019. Demikiran pula pada tahun 2021, cerai talak sebanyak 120 perkara dan cerai gugat sebanyak 419 perkara, secara keseluruhan totalnya mencapai 539 perkara. Meningkat 8 perkara dari tahun 2020.

Data di atas menunjukkan perceraian dengan kasus cerai talak pada tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 178 perkara. Pada tahun 2019, kasus cerai talak mengalami penurunan menjadi 131 perkara . Lalu, pada tahun 2020 kasus cerai talak mengalami penurunan kembali menjadi 110 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang kembali

⁸ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Masamba diperoleh pada Tanggal 7 Juli 2022.

mengalami peningkatan sebanyak 10 perkara, sehingga cerai talak menjadi 120 perkara.

Data di atas juga menunjukkan bahwa di tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 itu terjadi perceraian dengan kasus cerai gugat paling banyak pada tahun 2018 sebanyak 515 dibanding dengan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 442 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan perkara cerai gugat menjadi 421 perkara. Lalu diikuti tahun 2021 juga mengalami sedikit penurunan perkara cerai gugat yang tidak signifikan menjadi 419 perkara.

Data tersebut membuktikan adanya penurunan jumlah perkara perceraian. Turunnya angka perceraian sebelum masa pandemi Covid-19 dan saat masa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan sebagai patokan turunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Dikarenakan sampai tanggal 23 Oktober 2019 Pengadilan Agama Masamba masih menangani perkara perceraian di dua wilayah, yakni Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

Jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara mengalami naik turun yang tidak signifikan. Data yang ada membuktikan bahwa perkara perceraian terbanyak adalah cerai gugat. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 perkara cerai gugat terus mengalami penurunan. Begitu pun perkara cerai talak yang juga mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun, di tahun 2021 kembali naik secara tidak signifikan sebanyak 10 perkara.

“Paling banyak perkara yang saya tangani itu cerai gugat. Pada dasarnya baik suami maupun istri punya cara masing-masing dalam menghadapi dinamika rumah tangganya. Akan tetapi, mungkin banyak sekarang istri yang ketika sudah tidak sanggup menghadapi dinamika tersebut dan tidak

bisa terus berada dalam ikatan suami istri, sehingga akhirnya memilih untuk bercerai. Alasan perceraian macam-macam, bisa dilihat di Pasal 116 KHI ada delapan poin”.⁹

Faktor-faktor penyebab perceraian disesuaikan dengan KHI ada delapan sebab, tetapi untuk data yang ada di Pengadilan Agama Masamba ada poin yang diurai menjadi beberapa faktor penyebab perceraian, yaitu zina, mabuk dan judi. Selain itu, ada faktor penyebab lainnya seperti poligami, kawin paksa dan ekonomi. Rincian faktor-faktor penyebab perceraian dengan jumlah perkara sebagai berikut.

Tabel 4.2
Faktor Penyebab Perceraian

No.	Faktor perceraian	Tahun	Jumlah
1.	Perselisihan terus-menerus	2020	272
		2021	258
2.	Ekonomi	2020	225
		2021	101
3.	KDRT	2020	60
		2021	66
4.	Meninggalkan salah satu pihak	2020	7
		2021	27
5.	Dihukum penjara	2020	5
		2021	4
6.	Mabuk	2020	0
		2021	11
7.	Judi	2020	0
		2021	6

Sumber Data¹⁰

Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling banyak yang peneliti peroleh dari Panitera Pengadilan Agama Masamba, yaitu perselisihan terus-menerus sebanyak 272 perkara pada tahun 2020 dan 258

⁹ Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

¹⁰ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Masamba diperoleh pada Tanggal 7 Juli 2022.

perkara pada tahun 2021. Penyebab perceraian terbanyak urutan kedua, yaitu masalah ekonomi sebanyak 225 perkara pada tahun 2020 dan 101 perkara pada tahun 2021. Selanjutnya, di urutan ketiga disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 60 perkara pada tahun 2020 dan 66 perkara pada tahun 2021.

Penyebab perceraian keempat adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah perkara sebanyak 7 perkara pada tahun 2020 dan 27 perkara pada tahun 2021. Dihukum penjara dengan perkara sebanyak 5 perkara pada tahun 2020 dan 4 perkara pada tahun 2021. Perceraian yang disebabkan mabuk tidak ada pada tahun 2020 menjadi 11 perkara pada tahun 2021. Lalu, perceraian yang disebabkan judi semula tidak ada pada tahun 2020 menjadi 6 perkara pada tahun 2021.

Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba memberikan keterangan dalam wawancara:

“Perselisihan terus-menerus itu disebabkan oleh beberapa konflik, seperti perselingkuhan. Jadi, perselingkuhan tidak termasuk ke dalam alasan perceraian, yang ada hanya berzina atau berpoligami. Apabila tidak termasuk keduanya, perselingkuhan akan dimasukkan ke dalam alasan perselisihan terus-menerus. Karena biasanya dari perselingkuhan tersebut barulah muncul perselisihan terus-menerus dan alasan ini yang dijadikan alasan untuk bercerai.”¹¹

Konflik berkepanjangan yang dibiarkan dan tidak segera diselesaikan mengakibatkan perselisihan terus-menerus hingga berujung pada keinginan untuk bercerai. Tidak terjalannya komunikasi yang baik dan pola penyelesaian konflik

¹¹ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

yang benar, sehingga tidak ada jalan keluar selain perceraian. Seperti perkara cerai gugat dalam wawancara Penggugat mengatakan:

“Alasan saya bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, sering cekcok. Di dalam rumah selalu ada perselisihan dan sudah tidak pernah akur. Yang di mana seharusnya rumah adalah tempat ternyaman menjadi tempat yang tidak aman. Pihak Tergugat sering menceritakan masalah keluarga keluar rumah, ke tetangga, saya tidak bisa terus bersabar dengan sikapnya yang seperti itu dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Semua demi saya dan anak saya agar hidup kami lebih tenang.”¹²

Perselisihan terus-menerus merupakan faktor penyebab perceraian yang tertinggi. Selain tingginya ego masing-masing pihak, perbedaan karakter juga dapat menimbulkan perselisihan. Kasus perceraian lainnya dengan alasan perceraian yang sama tetapi masalah yang berbeda dijelaskan oleh seorang Penggugat dalam wawancara:

“Saya mau bercerai karena saya sudah tidak tahan dengan sifat dan perilaku suami saya. Saya tidak bisa menerima perangainya yang buruk, seperti suka selingkuh dan keluar malam. Dia juga berulang kali mengusir dan menjatuhkan talak kepada saya. Selain itu, saya memiliki anak yang saya tidak ingin anak saya mencontoh sikap ayahnya. Suami saya tidak mau berubah sehingga saya lebih memilih untuk bercerai. Saya tidak menyesal sama sekali karena dengan perceraian ini hidup saya bisa lebih tenang.”¹³

Faktor kedua penyebab perceraian dengan jumlah perkara yang tinggi disebabkan oleh masalah ekonomi. Masa pandemi Covid-19 ekonomi menjadi dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat. Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan. Ekonomi yang tidak stabil bahkan menurun memunculkan masalah-masalah baru terutama dalam kehidupan berumah tangga.

¹² Astri, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

¹³ Fitriyani, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

Segala kebutuhan pokok dalam keluarga merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Menurunnya pendapatan bahkan hilangnya pekerjaan membuat banyak keluarga sulit memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga. Masalah keuangan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik banyak digunakan sebagai alasan untuk berpisah. Sebagaimana dikatakan oleh Staf Panitera Muda Hukum dalam wawancara:

“Pada masa pandemi Covid-19 saat ini masalah ekonomi menjadi salah satu alasan terbanyak karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), ada yang tidak bisa keluar rumah mencari nafkah disebabkan kebijakan untuk tetap di rumah dan penghasilan yang menurun sehingga ekonomi keluarga tidak stabil bahkan tidak ada pemasukan. Hal ini menimbulkan terjadi cekcok antara suami istri dan berujung pada keinginan untuk bercerai.”¹⁴

Ekonomi merupakan masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Pandemi Covid-19 memberi dampak pada sektor ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja, usaha-usaha mengalami kerugian besar, pedagang keliling yang dengan terpaksa berhenti berjualan karena anjuran di rumah saja menyebabkan sepi pembeli.

Sarana transportasi juga sementara harus berhenti beroperasi karena peraturan untuk bekerja dari rumah dan larangan mobilitas menyebabkan perekonomian semakin sulit, sehingga muncul ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan ekonomi juga dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba dalam keterangannya:

“Berdasarkan perkara perceraian yang saya tangani alasan paling banyak saat pandemi Covid-19 adalah permasalahan ekonomi. Dampak terhadap ekonomi mempengaruhi banyak lapisan masyarakat, sehingga dijadikan

¹⁴ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

alasan untuk bercerai. Ada yang tidak pernah diberi nafkah. Ada juga yang diberi nafkah tapi merasa kurang.”¹⁵

Perceraian yang disebabkan oleh ekonomi tidak hanya karena ekonomi yang kurang, ada yang berkecukupan justru menjadi masalah. Masalah muncul karena istri yang tidak amanah dalam menjaga harta suami, sehingga memicu terjadinya konflik. Sebagaimana dalam perkara perceraian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara cerai talak:

“Alasan saya mengajukan perkara cerai karena sudah tidak ada kecocokan di antara kami yang membuat kami berselisih dan ada hal-hal terkait harta yang tidak bisa saya katakan. Kebetulan saya bekerja di bidang pelayaran, sehingga ada waktu-waktu di mana saya tidak berada di rumah dan saya tidak mengetahui apa saja yang terjadi di rumah saya serta hal-hal yang terkait dengan harta kami. Saya tidak menyesal dengan perceraian ini”¹⁶

Faktor penyebab perceraian terbanyak ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah perkara perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dapat terjadi tidak hanya didasari oleh adanya konflik. Bisa juga karena pada dasarnya individu tersebut memiliki tabiat yang kasar dan sudah terbiasa dengan kekerasan, sehingga pola penyelesaian konflik yang ada diselesaikan dengan tindak kekerasan. Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba memberikan penambahan dalam keterangannya:

“Perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam tiga faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

¹⁵ Faruq Al Faruqie, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

¹⁶ Sutrisno Jasmin, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 2 Agustus 2022.

Kekerasan itu muncul karena adanya konflik antara suami istri yang menyebabkan emosi memuncak hingga akhirnya melakukan tindak kekerasan. Bukan hanya suami yang dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi istri juga memiliki kemungkinan menjadi pelaku kekerasan tersebut. Motif melakukan kekerasan itu macam-macam. Bisa juga terjadi karena memang suaminya punya perangai buruk. Suka main tangan dan tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga istri memilih untuk bercerai karena sudah tidak sanggup menghadapi suaminya.”¹⁷

Faktor penyebab perceraian keempat berdasarkan tingkatan jumlah perkara adalah meninggalkan salah satu pihak. Terjadi kenaikan angka perceraian yang disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 20 perkara. Dalam wawancara dengan Staf Panitera Muda Hukum dijelaskan bahwa:

“Meninggalkan salah satu pihak yang dimaksud seperti pergi dalam waktu yang lama tanpa memberikan kabar sama sekali, pergi tanpa persetujuan pihak lain dalam hal ini suami atau istri dan pergi tanpa meninggalkan status yang jelas sudah bercerai atau belum. Karena ketidakjelasan penyebab meninggalkan dan status setelah ditinggalkan sehingga Penggugat mengajukan permohonan perceraian.”¹⁸

Faktor penyebab perceraian kelima, yaitu dihukum penjara. Dihukum penjara sebagai alasan perceraian dalam KHI adalah demi keselamatan dan kemaslahatan istri. Suami yang tidak bersama dengan istrinya dalam waktu yang lama menimbulkan adanya fitnah dan dikhawatirkan istri mengalami kesulitan dan kesengsaraan lahir maupun batin. Dijelaskan dalam wawancara:

“Biasanya pihak istri mengajukan permohonan perceraian dengan alasan suaminya masuk penjara karena si istri tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga. Selain itu, karena pihak istri membutuhkan pendamping hidup.

¹⁷ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

¹⁸ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

Tidak bisa menunggu suaminya kembali dalam waktu yang lama. Akhirnya pihak istri memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai.”¹⁹

Faktor penyebab perceraian keenam, yaitu mabuk. Pada tahun 2020 perkara perceraian karena mabuk tidak ada, tetapi pada tahun 2021 naik menjadi 11 perkara perceraian. Mabuk adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena dampak yang ditimbulkan selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang di sekitar. Perceraian yang disebabkan karena mabuk berdasarkan keterangan Hakim:

“Mabuk sebagai alasan perceraian tidak semata-mata karena pasangannya mabuk lalu memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi, ada dampak lain yang ditimbulkan setelah mabuk sehingga pasangannya memilih mengajukan permohonan cerai. Biasanya yang mengajukan permohonan cerai dengan alasan mabuk adalah pihak istri. Dampak yang ditimbulkan, seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menghamburkan uang yang menyebabkan pelaku tidak menafkahi istrinya dan sebagainya. Jadi, dari perilaku mabuk menimbulkan masalah lain yang akhirnya menjadi penyebab perceraian.”²⁰

Faktor penyebab perceraian ketujuh adalah judi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, perceraian disebabkan oleh judi terdapat sebanyak 6 perkara perceraian tahun 2021. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 tidak ada perkara perceraian disebabkan oleh judi. Dalam keterangannya Staf Panitera Muda Hukum menjelaskan:

“Tahun 2021 terdapat perkara perceraian disebabkan karena judi, dari yang sebelumnya tepatnya tahun 2020 tidak ada. Penyebab suami melakukan judi itu macam-macam. Ada yang memang karena kebiasaan buruknya, ada yang karena stres dengan adanya pandemi ini sehingga mencari kesenangan dengan bermain judi. Judi menggunakan uang otomatis mempengaruhi suami dalam menafkahi keluarganya dan akhirnya menimbulkan masalah ekonomi. Jadi, dari judi menyebabkan masalah lain sehingga timbullah

¹⁹ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

²⁰ Faruq Al Faruqie, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

keinginan untuk bercerai dari pihak istri karena tidak dinafkahi oleh suaminya.”²¹

Permohonan perceraian yang diajukan ada yang tujuannya bukan untuk berpisah, tetapi hanya ingin menggertak pasangannya dengan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Sebagaimana yang dinyatakan dalam wawancara dengan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Masamba:

“Para pihak yang mengajukan permohonan perkara cerai motifnya bermacam-macam, ada yang memang ingin bercerai ada juga yang ternyata hanya menggertak pasangannya. Dalam artian, ada yang suaminya suka mabuk-mabukan atau melakukan tindakan lain yang istrinya tidak suka. Istrinya sudah berkali-kali meminta suaminya untuk berubah lalu dituruti, tetapi di lain waktu diulangi lagi. Sampai akhirnya si istri mengatakan ingin bercerai, tetapi suaminya tidak kunjung sadar. Lalu si istri mengajukan permohonan cerai untuk menggertak suaminya jika masih tidak berubah si istri benar-benar ingin bercerai. Biasanya untuk kasus perceraian dengan alasan tersebut si tergugat akan diminta untuk berjanji tidak mengulangi lagi pada saat dipertemukan di tahap mediasi.”²²

Perceraian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Dari faktor-faktor penyebab perceraian yang telah diuraikan di atas membuktikan ada beberapa faktor yang saling berkaitan menjadi penyebab perceraian. Beberapa faktor lainnya, seperti zina, madat, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad tidak disebutkan karena selama masa pandemi Covid-19 tidak ada perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba yang disebabkan karena faktor-faktor tersebut.

Masa pandemi Covid-19 menimbulkan banyak resiko yang menjadi sumber masalah menjadi lebih kompleks. Kehilangan pekerjaan, stres meningkat disebabkan mobilisasi yang terbatas dan masalah krusial lainnya, sehingga timbul

²¹ Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 7 Juli 2022.

²² Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

masalah-masalah baru dan berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Masalah yang saling berkaitan dan beruntun menjadikan perceraian sebagai jalan keluar terbaik dari segala masalah yang ada.

2. *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Perceraian Masa Pandemi Covid-19

Maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian disesuaikan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian. *Maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai alat untuk mengukur boleh tidaknya perceraian diputuskan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang diperoleh setelah terjadinya perceraian. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok *maqāṣid syarī'ah* terjaga, yaitu *Hifẓ ad-Dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal), *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta). Sebagaimana dijelaskan oleh Pakar Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palopo:

“Langkah awal yang dilakukan sebelum menentukan *maqāṣid syarī'ah* dari perceraian adalah dilihat dari motif perceraiannya. Ada lima hal dalam *maqāṣid syarī'ah* yang menjadi tolak ukurnya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari penyebab perceraian dilihat mana yang lebih diutamakan penjagaannya. Selanjutnya, tinjau dari hierarki prioritas *maqāṣid syarī'ah*, yaitu darurat, kebutuhan dan estetika.”²³

Tiga faktor penyebab utama perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Masamba selama masa pandemi Covid-19 adalah perselisihan terus-menerus, ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Angka perkara perceraian terbanyak berdasarkan data yang peneliti peroleh adalah perkara cerai gugat. Faktor-faktor penyebab perceraian tersebut kemudian ditinjau berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*.

²³ Firman Muhammad Arif, Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo, wawancara di pascasarjana IAIN Palopo pada Tanggal 13 September 2022.

Penyebab perceraian dengan jumlah perkara perceraian terbanyak disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun. Makna ketenangan dan ketentraman yang didambakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin bisa diraih. Apabila perselisihan tersebut menjadi penyebab perceraian ditinjau dari pandangan *maqāṣid syarī'ah*, maka *masalah* yang akan diperoleh sangat beragam tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Artinya, semua kepentingan daruri bisa terhambat karena unsur pertengkaran terus menerus.

Misalnya, dalam beribadah salah satu pihak mendapat hambatan karena pihak lain selalu menciptakan pertengkaran. Ini tidak sesuai dengan konsep *hifz al-'Aql* (memelihara akal). Atau dengan pertengkaran membuat emosi tidak terkendali yang mengakibatkan terjadi penganiayaan, sehingga menciderai konsep *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa). Perkawinan bertujuan untuk memiliki mitra hidup dan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo:

“Perselisihan terus-menerus itu mengakibatkan pikiran tidak tenang, yang seharusnya di dalam rumah tangga ada kedamaian, keharmonisan dan hubungan yang akur antara suami istri tetapi tidak tercapai. Pikiran menjadi tidak tenang disebabkan karena adanya polemik dalam rumah tangga, sehingga penjagaan akal tidak dapat terjaga. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu unsur *maqāṣid syarī'ah*, yakni *hifz al-'aql* atau menjaga akal. Dari tingkat prioritasnya berada di tingkat kedua, yaitu kebutuhan. Pikiran membutuhkan ketenangan agar tidak terjadi ketegangan hidup. Bisa juga masuk ke dalam tingkat pertama, yaitu darurat atau terdesak karena dari perselisihan ini rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya merusak pikiran, tetapi juga mengancam jiwa seseorang. Jika terus terjadi perselisihan yang berkelanjutan, maka ini artinya kedua pihak tidak dapat mengatur pola konflik. Anak keturunan juga akan menjadi korban karena tidak adanya ketenangan di dalam rumah disebabkan perselisihan kedua orang tuanya yang selalu terjadi. Berhubung angka perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus-menerus berada di urutan pertama, maka

ini merupakan masalah serius. Tidak hanya menciderai unsur *maqāṣid syarī'ah hifz al-'aql*, tetapi juga berpeluang menciderai unsur *hifz al-nafs* bahkan *hifz al-nasl*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus diperbolehkan demi menjaga ketenangan pikiran, kemaslahatan yang lebih banyak dan tidak berdampak pada hal-hal lain yang tidak diinginkan.”²⁴

Faktor penyebab perceraian terbanyak kedua adalah ekonomi. Ekonomi merupakan penunjang kehidupan. Ketidakseimbangan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya masalah keuangan dalam keluarga. Tidak menutup kemungkinan adanya masalah ekonomi menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru dalam rumah tangga. Dalam wawancara dengan Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo diterangkan:

“Masa pandemi Covid-19 adalah masa sulit bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pendapatan yang berkurang dibanding sebelum masa pandemi Covid-19 dapat menimbulkan polemik antara suami istri. Perceraian dengan sebab ini masuk ke dalam tingkatan prioritas kedua, yaitu kebutuhan. Tidak sampai ke tahap darurat, sebenarnya masih bisa dimusyawarahkan dan dicari jalan keluar seperti membuat usaha baru atau meminta bantuan ke keluarga masing-masing pihak. Yang jadi masalah adalah jika hanya satu pihak yang berusaha dan tidak didukung oleh pihak lainnya. Dari data yang ada perkara terbanyak adalah cerai gugat, sehingga dapat disimpulkan banyak istri yang memilih bercerai karena suami yang tidak mampu menafkahnya. Tujuan perceraian dengan alasan ekonomi masuk ke dalam penjagaan harta atau *hifz al-māl*. Yang jika diabaikan terus-menerus dikhawatirkan akan mempengaruhi akal, jiwa bahkan keturunannya. Maka, perceraian dengan alasan ini dianjurkan dalam *maqāṣid syarī'ah*. Melihat lebih banyak *maslahat* dibanding *mudarat* yang ditimbulkan setelah perceraian.”²⁵

Faktor penyebab perceraian terbanyak ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat disyariatkannya perkawinan adalah memperoleh ketenangan lahir dan batin yang didasari dengan kasih sayang. Sangat sulit didapatkan apabila

²⁴ Firman Muhammad Arif, Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo, wawancara di pascasarjana IAIN Palopo pada Tanggal 13 September 2022.

²⁵ Firman Muhammad Arif, Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo, wawancara di pascasarjana IAIN Palopo pada Tanggal 13 September 2022.

salah satu pihak melakukan penganiayaan kepada pihak yang lain. Padahal perbuatan tersebut dalam Islam harus dihilangkan sebagaimana kaidah “Setiap bahaya itu harus dihilangkan”. Demikian pula, sabda Nabi saw., yang melarang *mudarat* terhadap diri sendiri dan orang lain. Jalan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengantisipasi adanya korban di antara kedua belah pihak. Sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī’ah*, yaitu *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa).

Maqāṣid syarī’ah dari perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah menjaga jiwa sebelum terjadi kemungkinan yang lebih buruk, yaitu menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang. Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo memberikan keterangannya:

“Setiap masalah dalam rumah tangga kebanyakan istri bisa memaafkan kesalahan suaminya kecuali jika suami berani melakukan kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dalam konsep *maqāṣid syarī’ah hifz al-nafs* atau menjaga jiwa. Perceraian dengan alasan seperti ini sudah sampai ke tingkat prioritas pertama, yaitu darurat karena membahayakan jiwa bahkan mengancam nyawa pasangannya. Ada yang berniat hanya memukul, tetapi bisa sampai terbunuh. Perceraian dalam hal ini diwajibkan karena bukan hanya istri yang menjadi korbannya, tetapi anak juga besar kemungkinan menjadi korban. Selain korban fisik juga korban mental yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.”²⁶

Faktor keempat adalah meninggalkan salah satu pihak tanpa izin pihak lain. Alasan ini mengakibatkan timbul kemudaratan bagi pihak yang ditinggalkan dan anak-anak yang menjadi tanggungan ikut terlantar. *Maqāṣid syarī’ah* dari faktor tersebut adalah *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-Māl* (memelihara harta). Demi menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang ditinggal dapat menjadikan alasan tersebut untuk bercerai.

²⁶ Firman Muhammad Arif, Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo, wawancara di pascasarjana IAIN Palopo pada Tanggal 13 September 2022.

Faktor kelima adalah dihukum penjara. Ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*, alasan perceraian tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariat *hajjiyah* atau kebutuhan. Perpisahan yang lama akan membuat terasa berat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan tujuan pernikahan tidak tercapai. Faktor keenam adalah judi. Ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* merusak penjagaan terhadap harta atau *hiḏ al-Māl*. Faktor ketujuh adalah mabuk. Dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah* merusak penjagaan terhadap akal atau *hiḏ al-'Aql*.

Polemik yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada suami istri yang bertikai, tetapi juga pada anak sebagai korban utama dari perselisihan kedua orang tuanya. Dengan demikian, perceraian dapat dipilih sebagai jalan keluar demi kemaslahatan kedua pihak yang bertikai dan anak hasil dari perkawinan.

3. Penanggulangan Perceraian di Pengadilan Agama Masamba

Angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba terbilang cukup tinggi. Upaya penanggulangan telah dilakukan dari berbagai elemen, baik dari Pengadilan Agama Masamba maupun Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selaku mitra dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dan mengembangkan gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya.²⁷

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Masamba yaitu melalui jalur mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses

²⁷ <https://sulsel.kemenag.go.id/Akses> pada Tanggal 1 Oktober 2022.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁸ Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Masamba:

“Kami sebagai hakim hanya bisa memberikan nasihat melalui jalur mediasi karena pada dasarnya pengadilan agama merupakan pilihan terakhir jika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Pada saat mediasi ini kami gunakan penasihat dengan maksimal sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu satu bulan. Jadi, selama satu bulan kami terus lakukan upaya mediasi tidak hanya satu kali, tapi sebisa mungkin kami lakukan terus berulang kali untuk mencari jalan keluar. Itu merupakan wujud kesungguhan kami dalam membantu masyarakat khususnya yang berperkara untuk mencegah adanya perceraian tersebut.”²⁹

Upaya penanggulangan perceraian melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Masamba tidak hanya sampai pada waktu mediasi yang telah ditetapkan selesai. Langkah mediasi terus diupayakan oleh para hakim yang bertindak sebagai hakim mediator untuk mencapai hasil maksimal yang diinginkan, yaitu perdamaian. Lanjut dalam wawancara dikatakan:

“Memberikan penasihat terus dilakukan mulai dari sidang pertama sampai sebelum dibacakannya putusan. Jadi, semua laporan pengajuan perceraian yang masuk dan kami terima tidak serta merta langsung kami putuskan bercerai. Setiap persidangan majelis selalu menasihati kembali serta memberikan pandangan kepada para pihak dengan tujuan agar para pihak terbuka pikirannya untuk berpikir kembali ketika ingin bercerai. Kami juga mengingatkan risiko yang muncul setelah perceraian, misalnya dampak terhadap anak mereka.”³⁰

Sebelum pengajuan berkas perceraian ke Pengadilan Agama, dibutuhkan peran dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal dengan BP4 untuk didamaikan terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil didamaikan, berkas yang bersangkutan dapat diteruskan ke Pengadilan Agama.

²⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pdf.

²⁹ Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

³⁰ Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

BP4 adalah organisasi penunjang tugas Kementerian Agama bersifat semi resmi dalam bidang perkawinan dengan tujuan untuk mmpertinggi kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga kekal, sejahtera dan bahagia menurut ajaran Islam.³¹

Dalam wawancara Hakim mengatakan:

“Upaya damai dilakukan mulai dari lingkup keluarga itu sendiri. Ketika keluarga tidak mampu untuk mendamaikan, maka para pihak akan mendatangi KUA. Jadi, KUA juga memiliki peran dalam mendamaikan suami istri yang berselisih. Tidak sekedar menikahkan tetapi juga menjadi tempat untuk konsultasi masalah perkawinan. Konsultasi itu termasuk diantaranya mediasi. Di KUA itu ada namanya BP4 yang bertugas melakukan bimbingan perkawinan. Mediatornya bisa dari penyuluh, penghulu atau kepala KUA.³²

Pengadilan Agama bersinergi dengan BP4 dalam mengupayakan penekanan angka perceraian. Selain jalur mediasi yang diupayakan oleh Pengadilan Agama, BP4 juga berperan dalam mengupayakan tidak terjadinya perceraian bahkan sebelum mendaftarkan perkara ke pengadilan. Adanya BP4 untuk membimbing dan mengayomi keluarga muslim di seluruh Indonesia.

Fungsi BP4 adalah memberikan saran kepada calon pengantin yang akan menikah mengenai hak dan kewajiban suami atau istri, didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai anak, memberikan saran kepada calon pengantin ketika terjadi pertengkaran agar suami dan istri bisa saling memaafkan dan menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. BP4 juga berperan penting terhadap pasangan suami istri yang ingin

³¹ Fitrotin Jamilah, *Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam*, Jurnal Al-Fikrah, Institut K.H Abdul Chalim, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 45.

³² Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

bercerai dengan memberikan nasihat khusus kepada pasangan suami istri agar tidak jadi bercerai.³³

BP4 Kecamatan bertempat di Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan. Di Kantor Urusan Agama Masamba tugas BP4 dijalankan oleh elemen-elemen yang ada seperti penghulu dan kepala KUA sebagai penasihat perkawinan. Hal ini turut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Masamba dalam wawancara:

“Kami selaku bagian dari BP4 turut serta dalam upaya pelestarian perkawinan. Saya sendiri sebagai kepala KUA sekaligus penghulu sering membantu menyelesaikan permasalahan pasangan suami istri yang hendak bercerai. Kami tanyakan masalahnya apa, lalu kami beri penasihatan. Pernah ada yang ingin bercerai karena persoalan ekonomi. Jadi, tidak hanya karena ekonomi kurang, bisa juga karena ekonomi yang mencukupi. Dua-duanya bekerja sebagai pegawai, tetapi istrinya ingin suaminya berhenti bekerja agar lebih banyak waktu bertemu. Kebetulan gaji istrinya lebih tinggi, tetapi suaminya tidak mau. Akhirnya si istri memutuskan untuk bercerai. Upaya penasihatan yang kami lakukan pada permasalahan rumah tangga tersebut gagal, tetapi ada juga yang berhasil kami nasihati dan tidak jadi bercerai.”³⁴

Program dari BP4 dalam upaya pelestarian perkawinan dan menekan angka perceraian yaitu bimbingan kawin untuk para calon pengantin dan bimbingan pra nikah bagi para remaja usia nikah yang dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Lanjut Kepala Kantor Urusan Agama Masamba dalam keterangannya:

“Upaya pencegahan lainnya adalah dengan mengadakan bimbingan kawin atau bimbingan pra nikah. Ini bertujuan untuk mengedukasi dan

³³ Nurlaili Ihdanisa, *Pemahaman Masyarakat Sekampung tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, 23-24.

³⁴ Mading, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba pada Tanggal 5 September 2022.

memberikan gambaran kepada para calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga nantinya. Apa saja hak dan kewajiban suami maupun istri, bagaimana cara menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan cara yang baik dan benar, cara mendidik anak dan lain sebagainya.”³⁵

Bimbingan kawin dan bimbingan pra nikah yang diadakan oleh BP4 sebagai penunjang tugas Kementerian Agama bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama merupakan program pokok yang rutin dilakukan sebagai bentuk pencegahan perceraian. Dengan adanya bimbingan kawin dan bimbingan pra nikah diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi para calon pengantin (Catin) dalam persiapan membina rumah tangga. Dijelaskan oleh staf Bimbingan Masyarakat Islam yang juga berperan dalam menjalankan tugas BP4:

“Bimwin atau bimbingan kawin kami adakan dalam rangka menciptakan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga dan menekan angka perceraian. Bimbingan ini kami lakukan kepada para calon pengantin dan rutin kami lakukan di KUA di setiap kecamatan, tetapi ada juga bimbingan kawin beberapa kua dijadikan satu dikarenakan peserta yang tidak mencukupi. Tidak hanya ditujukan kepada para calon pengantin, bimbingan kawin atau dikenal bimbingan pra nikah juga kami adakan untuk para remaja usia nikah. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada remaja akan pentingnya kesiapan lahir batin menuju jenjang pernikahan.”³⁶

Tingginya angka pernikahan diikuti oleh angka perceraian yang juga tinggi harus menjadi perhatian bagi para lembaga terkait. Pembekalan ilmu sebelum pernikahan merupakan hal yang sangat penting mengingat pondasi rumah tangga bukan hanya tentang saling menyayangi, tetapi juga harus berlandaskan ilmu agama.

³⁵ Mading, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba pada Tanggal 5 September 2022.

³⁶ Roslianah, Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, wawancara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara pada Tanggal 7 September 2022.

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang berkaitan dengan manusia. Manusia sebagai makhluk dinamis tentu akan berubah seiring berjalannya waktu. Apabila tidak dilandaskan oleh ilmu agama, maka perceraian akan dengan mudah terjadi. Hal ini sepaham dengan keterangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba:

“Seharusnya pernikahan itu bukan hanya sekedar membeli buku nikah, tetapi harus dilandaskan ilmu dulu. Supaya meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian. Setiap ada pasangan yang konsultasi mengenai pernikahannya ya kami terima dan dimaksimalkan dalam penasihatannya untuk menyelesaikan masalah yang ada agar tidak terjadi perceraian. Begitu pun ketika mendaftarkan pernikahannya akan dibekali bimbingan kawin dari BP4 sebelum mempraktikkan ilmu terkait pernikahan.”³⁷

Upaya penanggulangan perceraian telah dilakukan berbagai lembaga-lembaga terkait, dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Kantor Urusan Agama sampai Pengadilan Agama. Upaya ini harus diikuti dengan edukasi kepada para calon pengantin, remaja usia nikah maupun seluruh masyarakat yang sudah menikah.

Upaya yang dilakukan seharusnya tidak hanya menanggulangi ketika telah banyak terjadi kasus perceraian, tetapi juga harus dilakukan pencegahan sebelum perceraian terjadi. Dengan meningkatkan kematangan mental dan ilmu untuk setiap individu yang ingin menikah. Berikut jumlah kasus perceraian yang berhasil dirukunkan kembali oleh Pengadilan Agama Masamba melalui jalur mediasi.

³⁷ Parsan Mukhlis Jananto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba pada Tanggal 5 September 2022.

Tabel 4.3
Perkara Perceraian yang Dicabut

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1.	2020	8	31	39
2.	2021	6	27	33

Sumber Data³⁸

Tabel data 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perkara perceraian yang dicabut sebanyak 8 perkara cerai talak dan 31 perkara cerai gugat, sehingga total perkara yang tidak dilanjutkan sampai ke tahap putusan sebanyak 39 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2021 perkara perceraian yang dicabut sebanyak 6 perkara cerai talak dan 27 perkara cerai gugat sehingga total perkara yang dicabut sebanyak 33 perkara.

C. Hasil Penelitian

1. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara terbilang tinggi dengan jumlah perkara sekitar 500 perkara per tahunnya selama masa pandemi Covid-19. Perkara terbanyak adalah cerai gugat dengan jumlah setidaknya 400 perkara per tahun. Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, perselisihan terus-menerus, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, mabuk dan judi.

Tiga faktor utama penyebab perceraian terbanyak adalah perselisihan terus menerus dengan jumlah 272 pada tahun 2020 dan 258 pada tahun 2021. Ekonomi dengan jumlah 225 pada tahun 2020 dan 101 pada tahun 2021. Adapun kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 60 pada tahun 2020 dan 66 pada tahun 2021.

³⁸ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Masamba diperoleh pada Tanggal 7 Juli 2022.

2. Perceraian dikaji dari *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan faktor penyebab perceraian. Sesuai dengan data yang diperoleh penyebab perceraian terbanyak adalah perselisihan terus-menerus, ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab yang pertama, yaitu perselisihan terus-menerus jika dikaji dari lima pokok *maqāṣid syarī'ah* menciderai konsep *hifẓ al-'aql* atau menjaga akal, yakni ketenangan pikirannya menjadi terganggu.

Dikhawatirkan juga apabila terus terjadi dapat menciderai konsep *maqāṣid syarī'ah* lainnya, yaitu *hifẓ al-nafs* atau menjaga jiwa, yakni dapat berpeluang melukai fisik. Dan *hifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan, yakni dapat menjadikan keturunan sebagai korban dari perselisihan tersebut baik fisik maupun psikisnya. Berdasarkan tingkat prioritasnya, perceraian disebabkan perselisihan terus-menerus berada pada tingkat kedua, yaitu *al-Hājiyyāt* atau kebutuhan.

Penyebab perceraian terbanyak kedua adalah ekonomi. Dari lima pokok *maqāṣid syarī'ah*, perceraian dengan alasan ekonomi telah menciderai konsep penjagaan harta (*hifẓ al-māl*). Karena ekonomi yang tidak stabil menyebabkan polemik lain yang akan berpengaruh pada penjagaan akal (*hifẓ al-'aql*), penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan penjagaan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan demikian, perceraian yang disebabkan oleh ekonomi dibolehkan dengan pertimbangan lebih banyaknya *muḍarat* yang akan ditimbulkan apabila rumah tangga tetap dipertahankan.

Maqāṣid syarī'ah terhadap perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga melanggar konsep penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Adanya kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan luka fisik hingga menghilangkan nyawa

seseorang, sehingga perceraian dengan alasan tersebut termasuk dalam tingkat prioritas *ad-Daruriyāt* atau darurat. Jika diabaikan akan timbul lebih banyak *muḍarat*, maka perceraian dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga diharuskan demi kemaslahatan.

3. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah pengoptimalan dalam proses mediasi. Mediasi adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Pengadilan Agama Masamba dalam menanggulangi perceraian di Kabupaten Luwu Utara. Selain Pengadilan Agama Masamba, ada peran dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal dengan BP4.

BP4 selaku mitra kerja dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang bertempat di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan memiliki peran dalam mencegah dan menanggulangi kasus perceraian. Upaya pencegahan dan penanggulangan oleh BP4 dalam hal ini dilakukan oleh Bimbingan Masyarakat Islam berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Urusan Agama setiap kecamatan.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan kawin (Bimwin) kepada para calon pengantin dan bimbingan pra nikah kepada para remaja usia nikah. Adapun upaya penanggulangan terhadap pasangan yang sudah menikah adalah memberikan penasihatn terkait masalah-masalah dalam rumah tangga yang dijadikan alasan untuk bercerai, sehingga para pasangan yang berkonflik dapat mempertimbangkan keinginan untuk bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba terbilang cukup banyak. Dengan perkara terbanyak cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan. Perceraian di Pengadilan Agama Masamba disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) Perselisihan terus-menerus, b) ekonomi, c) kekerasan dalam rumah tangga, d) meninggalkan salah satu pihak, e) dihukum penjara, f) mabuk, dan g) judi.

2. Tinjauan *maqāsid syarī'ah* terhadap perceraian dilihat dari tiga faktor penyebab utama perceraian lalu ditinjau menurut lima unsur pokok kemaslahatan menunjukkan bahwa adanya perceraian karena perselisihan terus-menerus ialah untuk *Hifz Al-'Aql* atau menjaga akal. Perceraian dengan sebab masalah ekonomi untuk *Hifz Al-Māl* atau menjaga harta. Sebab perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga untuk *Hifz Al-Nafs* atau menjaga jiwa, sehingga perceraian dapat dibenarkan demi kemaslahatan. Hal ini dikarenakan penyebab perceraian telah menciderai konsep *maqāsid syarī'ah*.

3. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh elemen-elemen terkait, seperti jalur mediasi oleh Pengadilan Agama Masamba dengan tujuan mendamaikan kembali pasangan suami istri yang beberapa usaha membuahkan hasil. Kemudian, bimbingan pra nikah oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai penunjang dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara bidang Bimbingan Masyarakat Islam bekerja sama

dengan Kantor Urusan Agama. Bimbingan pra nikah ini diberikan kepada para calon pengantin dan remaja usia nikah.

B. Saran

Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba membuktikan mediasi masih belum berjalan secara efektif. Selain itu, bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin juga belum mampu menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi lembaga-lembaga terkait baik dengan meningkatkan kualitas para mediator maupun bimbingan yang diberikan sebelum menuju ke jenjang pernikahan agar ke depannya mampu menekan angka perceraian di Kabupaten Luwu Utara.

C. Implikasi

Implikasi penelitian adalah lembaga-lembaga terkait baik Pengadilan Agama maupun BP4 sebagai penunjang tugas Kementerian Agama bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang terdapat di setiap Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan menyadari angka perceraian di Kabupaten Luwu Utara masih tinggi. Sehingga upaya dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Masamba yang belum efektif akan dilakukan peningkatan kualitas dalam menanggulangi tingginya angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Gani. 2011. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2022. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syari'ah*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fathoni, Abdul Rahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktisi*. Bandung: Mizan.
- Kamali, Mohammad Hasim. 2008. *Membumikan Syariah*. Bandung: Mizan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim.
- Mahmud, Abdul Majid Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Marwing, Anita. 2014. *Fiqh Munakahat*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXII. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2013. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhadi, Endra. 2019. *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subhan, M dkk. 2013. *Tafsir Maqashidi*. Kediri: Lirboyo Press.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Tarjo, Agustus 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Warsito, Hermawan. 1997. *Pengantar Metode Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Skripsi

- Apriyanti, H. 2016. *Bab II Kajian Pustaka*. Repositori STAIN Kudus. STAIN Kudus.
- Danti, Rahma. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Firdayati, Nela. 2021. *Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)*. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ihdanisa, Nurlaili. 2019. *Pemahaman Masyarakat Sekampung tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Khafid, M. 2015. *Bab III Metode Penelitian*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Larasati, Indira. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- M, Umi Cholidatul. 2019. *Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang.
- Magfiroh, Mutmainatun Ulfaniatri. 2020. *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*. Skripsi. IAIN Salatiga.
- Ridho, Hafidz. 2014. *Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rohman, Sidiq Nur. 2020. *Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Usman, Hasriana. 2021. *Perceraian pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Jurnal

- Adiem, Muhammad, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, Athoillah Islamy. 2022. *Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura*. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. IAIN Fattahul Muluk Papua. Vol. 20. No. 2.
- Azizah, Linda. 2012. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal *al'Adalah*. UIN Raden Intan Lampung. Vol. X. No. 4.
- Febiana, Fenni. 2018. *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. 3. No. 1.
- Harjianto. 2019. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmiah. Universitas Batanghari Jambi. Vol. 19. No. 1.

Jamilah, Fitrotin. Juni 2019. *Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam*. Jurnal Al-Fikrah. Institut K.H Abdul Chalim. Vol. 2. No. 1.

Jasmani. 2016. *Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal STAIN Watampone. STAIN Watampone. Vol. 6. No. 1.

Malik, A. 2015. *Perceraian Menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Maharani, Nabila, Nuraida Khoirun Nisa dan Sufi Aqillasalsabila. 2022. *Bentuk-bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Vol. 2. No. 2.

Ngadi, Ruth Meilianna dan Yanti Astrelina Purba. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia*. Jurnal Kependudukan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mutakin, Ali. 2017. *Hubungan Maqasid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal. STAI Nurul Iman Parung, Bogor. Vol. 17. No. 1.

Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal. Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 44. No. 118.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. 2019. *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*. Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Vol. 6. No. 1.

Artikel

As'ad, Abd. Rasyid. 2013. *Fiqhi Islam dengan Pendekatan Kontekstual*. Artikel. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

As'ad, Abd. Rasyid. *Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perkawinan*. Artikel. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Website

<https://sulsei.kemenag.go.id/>

pa-masamba.go.id/

pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/

Wawancara

Astri, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

Faruq Al Faruqie, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 26 Juli 2022.

Firman Muhammad Arif, Pakar Hukum Keluarga IAIN Palopo, wawancara di Kampus IAIN Palopo pada Tanggal 13 September 2022.

Fitriyani, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

Mading, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba pada Tanggal 05 September 2022.


Mansur Hasaneng, Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 07 Juli 2022.

Parman Mukhlis Jananto, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba pada Tanggal 05 September 2022.

Rahmayani Nashihatun Aminah, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.

Rosliah, Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, wawancara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara pada Tanggal 07 September 2022.

Sutrisno Jasmin, Penggugat, wawancara di Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 02 September 2022.






LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba?
2. Apa saja penyebab perceraian di Pengadilan Agama Masamba?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap penyebab perceraian di Pengadilan Agama Masamba?
4. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Masamba dalam menekan angka perceraian?
5. Bagaimana peran BP4 selaku lembaga dari KUA yang bertugas melestarikan perkawinan?





LAMPIRAN 2

Dokumentasi

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. Wawancara dengan Fariq Al Faruqie sebagai Hakim Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.



B. Wawancara dengan Rahmayani Nashihatun Aminah sebagai Hakim Pengadilan Agama Masamba pada Tanggal 26 Juli 2022.





LAMPIRAN 3

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 20009/01580/SKP/DPMPTSP/VI/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an Anisa Ramadina Latif beserta lampirannya
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/242/ML/Bakesbangpol/2022 tanggal 27 Juni 2022
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada
Nama : Anisa Ramadina Latif
Nomor : 082293181898
Telepon :
Alamat : Dsn. Laba, Desa Laba Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Masamba
Penelitian Kabupaten Luwu Utara
Lokasi : Pengadilan Agama Masamba, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni s.d 29 Agustus (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 Juni 2022
Kepala Dinas

DPMPTSP AHMAD MANE NT
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No Seri : 20009

RIWAYAT HIDUP



Anisa Ramadina Latif, lahir di Bontang pada tanggal 19 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Latif dan ibu Helni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Datu' Pattimang Desa Laba Kecamatan Masamba Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 005 Bontang Utara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Bontang hingga 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif menjadi anggota OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontang. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis masih aktif menjadi anggota Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *anisaramadina99@gmail.com*